



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 18../HPS.PATEN/KBP/2019

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000047527 yang berjudul "PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN" atas nama I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA selaku Pemegang Paten dengan Tanggal Pemberian Paten 28 Agustus 2017 yang telah diterima dan dicatat di Komisi Banding Paten pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor: Reg. 38/KBP/IV/2018 antara:-----

DIPL.-ING. JOHN WIRAWAN, umur 66 tahun, pekerjaan Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil, alamat di Perum. Greenwood Jl. Mawar Raya No.5, RT.01/01, Kecamatan Gunung Pati, Kelurahan Sadeng, Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING;-----

M E L A W A N

I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTHA, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sutoyo, IV/4, Dusun Gemeh, Kel. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;-----

Majelis Banding Paten tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 28 Mei

2018 dan dicatat dalam register No. 38/KBP/IV/2018, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding Paten dalam mengajukan permohonan bandingnya ini mengikuti ketentuan dalam undang-undang Nomer 13 Tahun 2016 Tentang Paten dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU dimana dalam ayat (1) yang mengatur Permohonan Banding Paten, *“Suatu permohonan banding Paten sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten harus diajukan secara tertulis dan melengkapi serta memenuhi seluruh aturan-aturan dan kelengkapan berdasarkan hukum dan perundangan yang mengaturnya sehingga Permohonan Banding ini tidak kabur (“obscur libel”),* oleh karenanya Pemohon Banding Paten berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam mengajukan Permohonan Bandingnya telah mengikuti aturan hukum maka mohon kiranya patut untuk diterima untuk diperiksa oleh Panelis Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai badan yang diperintah oleh Undang-undang No.13 Tahun 2016 (Pasal 70 ayat 1) yang menurut hukum dapat memberikan rasa keadilan dan persamaan hak sebagai penemu (“Inventor”) yang hak-haknya di ambil orang lain, yang juga menurut Undang-undang atas Keputusan Komisi Banding ini bagi Pihak yang tidak setuju/keberatan dapat memajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 72 ayat 3). Kiranya pertimbangan hukum Pemohon Banding Paten ini dapat diterima oleh Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal HKI;
2. Bahwa dalam pemenuhan syarat formil atas permohonan banding Paten ini Pemohon Banding Paten *telah melakukan pembayaran guna pendaftaran pemeriksaan sidang di Komisi Banding Paten dengan menyetor ke nomer rekening BPN 1624 01-000004-30-8 atas nama BPN 139 DITJEN HAKI pada tanggal 28 Mei 2018 untuk satu pemeriksaan Paten dengan no. Id. P000047527* atas nama I Gede Nyoman Anggara Martha telah diterima baik, oleh karenanya pemenuhan syarat formil telah dilakukan dan mohon kiranya pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh Komisi Banding Paten;
3. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding Paten terkait yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) butir (c) yaitu *“Keputusan Pemberian Paten”* tanggal 28 Agustus 2017 yaitu keluarnya Keputusan Permohonan Paten No. ID. 000047527 berjudul Panel Dinding Yang Disempurnakan tanggal Penerimaan 12 November 2014 yang nyata-nyata menggunakan teknologi sangat mirip dan tidak ada kebaharuannya dengan teknologi Paten yang sebelumnya telah dimiliki oleh Pemohon Banding Paten yang berjudul *Wadah Penahan Tanah atau lebih dikenal dengan (“Sistem Urug dengan Perkuatan Wadah-SUPW JWL panel”)* dimana tanggal diberikan Paten tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Surat Paten bernomor ID. 0019181. Dan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh oleh Pemohon Banding Paten, Paten milik Termohon Banding Paten No. ID. 000047527 berjudul Panel Dinding Yang Disempurnakan

- dalam abstrak, diskripsi, klaim bulat-bulat mengikuti sepenuhnya paten yang sudah ada milik Pemohon Banding Paten sehingga ada tidak kebaruan;
4. Bahwa sebelum lanjut Pemohon Banding Paten *memperkenalkan diri adalah Ilmuwan Tenaga Ahli Senior Teknik Sipil seorang Penemu (inventor) asli yang menemukan terlebih dahulu penemuan yang diajukan banding ini yaitu berjudul Wadah Penahan Tanah tanggal diberikan 25 April 2007* sesuai dengan Surat Sertifikat Paten yang diberikan bernomor ID. 0019181 yang saat ini masa keberlakuannya telah kadaluwarsa lewat waktu sehingga telah menjadi milik masyarakat luas (“Publik Domain”) siapapun boleh menggunakan teknologi ini dan tidak untuk dimiliki apalagi hingga diperjual belikan oleh orang lain dan mengaku sebagai pemilik pribadi sebagai penemuan baru (*“invensi baru”*);
 5. Bahwa Pemohon Banding Paten juga dalam permohonan bandingnya berdasar pada Pasal 70 ayat (5) yang berbunyi *“Dalam permohonan banding paten terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.”* Oleh karenanya dalam permohonan Banding ini Pemohon Banding Paten akan menjelaskan secara rinci dan lengkap disertai bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Banding;
 6. Bahwa mengacu pada Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi *“Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan”* yang mengutip dari pendapat www.kamushukum.web.id Pengertian berlaku surut atau retroaktif (*bahasa latin ex post facto yang berarti dari sesuatu yang dilakukan setelahnya*) sehingga mengandung arti Perlindungan Paten sejak tanggal penerimaan Sertifikat Paten berlaku atas hasil invensinya (penemuan patennya) *dimana tanggal diberikan Paten tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Surat Paten bernomor ID. 0019181* oleh karenanya Permohonan Banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding Paten dilindungi oleh negara sebagai Pemilik Sertifikat Paten;
 7. Bahwa memperkuat Legal Standing (“kedudukan hukum”) atas permohonan banding ini, agar tidak dikatakan *permohonan banding kabur (“obscuur libel”)* ataupun *tidak dapat diterima (“Niet Ontvankelijke Verklaard”)* walaupun penemuan paten milik Pemohon Banding Paten telah kadaluwarsa dan batal demi hukum tetapi penemu asli (inventor) tidak dapat dihilangkan ataupun hilang dan tetap melekat pada diri penemu awalnya. Dan dalam permohonan banding ini, Pemohon Banding Paten *mencari kebenaran/keadilan dan HAK SEBAGAI INVENTOR hasil invensinya yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil oleh orang lain dan mengaku sebagai penemu awal baru*;
 8. Bahwa mengacu pada hukum *First to file* dalam Undang-undang UU No.13 Tahun 2016 maka Pemohon Banding Paten telah lebih

dahulu mendaftarkannya pada 9 Nopember 1998 dan tanggal diberikan Paten tanggal 25 April 2007 sesuai dengan Surat Paten bernomor ID. 0019181 sehingga keberlakukannya legal standing sebagai inventor atas penemuannya diakui oleh hukum tidak dapat ditolak walaupun telah kadaluwarsa. Karena yang menjadi Pokok Perkara adalah invensi penemuannya yang tidak ada kebaruan, kecuali dapat dibuktikan lain dari invensi yang telah ditemukan sebelumnya dan memiliki kebaruan oleh Termohon Banding Paten atas penemuannya berjudul Panel Dinding Yang disempurnakan tanggal penerimaan 12 November 2014 di luar dari Invensi dengan Paten Wadah Penahan Tanah;

9. Bahwa yang dituntut oleh Pemohon Banding Paten terhadap Termohon Banding Paten adalah kesamaan invensi Paten dengan yang dimiliki Pemohon Banding Paten dan tidak ada kebaruannya;
10. Bahwa dahulunya Termohon Banding Paten merupakan orang dekat dan dalam satu pekerjaan dengan Pemohon Banding Paten yang sangat mengetahui persis seluruh hasil penemuan milik Pemohon Banding Paten, sehingga atas penemuan Termohon Banding Paten perlu untuk diperiksa kebenarannya apakah memiliki kebaruan. Berlandaskan Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi "kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan" yang sangat jelas menjelaskan sebagai inventor.

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa bermula pada tahun 2007 Pemohon Banding Paten telah menerima Sertifikat Surat Paten dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum Dan HAM tanggal 22 Oktober 2007, Judul Paten Wadah Penahan Tanah, nama Penemu John Wirawan (Pemohon Banding Paten) dengan nomor Paten id 0019181 yang telah berakhir masa perlindungan hukumnya dan telah menjadi milik publik (khalayak umum), walaupun telah menjadi Publik Domain namun sebagai penemu awal tetap melekat selamanya dan tidak hilang atas originalitas penemuan invensi Paten tersebut sesuai dengan Pasal 60 UU No.13 Tahun 2016, sehingga terhadap siapapun yang menemukan pembaharuan atas invensi tersebut/penemuan yang serupa/mirip dengan penemuan milik Pemohon Banding Paten sepanjang hal tersebut bukanlah dilakukan dengan cara Plagiat (peniruan) lalu mengambil keuntungan pribadi tidak menjadi permasalahan namun hal ini apa yang diperbuat oleh Termohon Banding Paten nyata-nyata telah melakukan plagiat dan mengambil keuntungan pribadi sehingga perlu untuk Pemohon Banding Paten perjuangkan untuk kebenaran dan keadilan sebagai penemu awal.

12. Bahwa alangkah terkejutnya dan sangat mengejutkan bagi Pemohon Banding Paten adalah *beberapa tahun sebelum masa jangka waktu perlindungan hukum berakhir atau kadaluwarsa (menjadi milik publik), invensi penemuan Paten milik Pemohon Banding Paten ternyata ada yang sangat mirip/serupa sama persis dengan Paten milik Pemohon Banding Paten yang juga dikeluarkan sertifikat surat Paten oleh Direktorat Jenderal HKI. Dan mengapa sangat terkejut? karena, penemu ataupun Inventor atas penemuan tersebut adalah tidak lain teman/sahabat dalam satu perusahaan Pemohon Banding Paten sendiri yang saat itu melakukan kerjasama bisnis dimana Termohon Banding Paten sebagai Mitra Bisnis namun saat ini telah berakhir oleh karenanya yang Pemohon Banding Paten lakukan berlandaskan pada Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2016 hak sebagai Inventor tidaklah hilang tetap melekat sebagai inventor awal dan memiliki kekuatan dalam perlindungan hukum;*
13. Bahwa awal perkenalan Pemohon Banding Paten dengan Termohon Banding Paten adalah ketika Termohon Banding Paten datang *mempresentasikan/mengaku dirinya sebagai Pengusaha yang berpengalaman, profesional, sukses dan kaya kepada Pemohon Banding Paten yang tertarik dan berminat atas invensi/penemuan paten milik Pemohon Banding Paten sehingga mengajak kerjasama bisnis dimana saling mengerti atas tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya Termohon Banding Paten ingin berperan dibidang pemasaran Produk paten milik Pemohon Banding Paten.*
14. Bahwa Termohon Banding Paten TIDAK MEMPUNYAI KEAHLIAN maupun LATAR BELAKANG dari Pendidikan Formal Perguruan Tinggi TEKNIK SIPIL, karena peran Termohon Banding Paten HANYA sebagai yang berusaha mencari pembeli untuk menjual Paten tersebut *sehingga bila dikatakan mampu mengerti dan memahami penemuan paten yang serupa dengan yang telah ditemukan oleh Pemohon Banding Paten adalah sangat luar biasa, adalah sangat janggal mengapa karena dari sekian invensi paten yang baru, penemuan invensi paten yang ditemukan oleh Termohon Banding Paten sangat sama/serupa dan persamaan pada pokoknya dengan yang dimiliki oleh Pemohon Banding Paten, yang akan dibuktikan dalam pembuktian diuraikan lengkap dan rinci oleh Pemohon Banding Paten dimana saja letak persamaan sesuai landasan UU No.13 Tahun 2016 dikatakan "persamaan pada pokoknya".*
15. Bahwa pada prinsipnya yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten dengan Pemohon Banding Paten adalah di bidang bisnis yang bermaksud bekerja sama, antara Penemu Paten yang juga Pemilik Paten dengan Termohon Banding Paten dibidang pemasaran (*"sebagai Marketing Profesional"*) untuk menjalankan teknologi paten milik Pemohon Banding Paten di Perusahaan CV. Jaya Wahana Lestari (CV. JWJ) yang pembagian keuntungan atas penjualan tersebut telah disepakati, dan selama kerjasama bisnis

- sama sekali tidak pernah didengar atau ditemukan bila Termohon Banding Paten menemukan atau memberitahu sedang meneliti atau membuat paten termasuk itu paten sederhana sekalipun, sehingga alangkah kagetnya Pemohon Banding Paten ketika mengetahui adanya penemuan baru paten milik Termohon Banding Paten yang sangat menyerupai dengan paten milik Pemohon Banding Paten.
16. Bahwa selama Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Paten No. P00201406985 dengan judul “Panel Dinding YANG Disempurnakan”, walaupun dalam Dokumen Pemanding nama Pemohon Banding Paten ada tercantum/tertulis, tetapi Pemohon Banding Paten tidak pernah dipanggil atau diberitahukan.
 17. Bahwa Termohon Banding Paten setelah bergabung selanjutnya membeli sebagian kecil dari saham CV. JWJ sebagai pernyataan keikutsertaannya sekaligus menjadikan dirinya bagian dari “*sebagian Kepemilikan Saham CV. Jaya Wahana Lestari (CV. JWJ)*” sehingga Termohon Banding Paten dapat ikut memiliki untuk memperjuangkan kesuksesan CV. Jaya Wahana Lestari (CV. JWJ) serta membuktikan keseriusan menjalankan fungsinya sebagai *Marketing* dengan mulai memasarkan paten milik Pemohon Banding Paten kepada perusahaan swasta dan proyek pemerintah untuk dibeli/digunakan. Karena sebagai bagian dari pemilik saham dan yang memasarkan penjualan Paten, maka Termohon Banding Paten *memiliki akses dan informasi lengkap mengenai gambar teknik, visual/rancangan, data perhitungan teknologi, fungsi serta seluruh inovasi paten Wadah Penahan Tanah di CV. JWJ yang dimiliki oleh Pemohon Banding Paten yang dalam hal ini diajukan permohonan bandingnya.*
 18. Bahwa niat awal Termohon Banding Paten yang baik-baik hendak menjalankan kerjasama bisnis di dalam usaha CV. JWJ terhenti dan kandas pada tahun 2013, akibat Termohon Banding Paten tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Marketing secara benar dan Profesional, hingga muncullah paten yang sangat mirip dengan yang dimiliki oleh Pemohon Banding Paten yang saat ini dipermasalahkan dikarenakan sama pada pokoknya dan tidak ada kebaruannya.
 19. Bahwa benar Paten yang saat ini dimiliki Pemohon Banding Paten tidak lagi memiliki kekuatan hukum namun, sesuai dengan Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2016 yang berbunyi “*Perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan*” maka tidak akan hilang penemuan paten (invensi) dan penemu (inventor) da'ari hukum, dan memiliki hak sebagai pemilik Sertifikat Paten. Yang menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Banding Paten apakah penemuan paten milik Termohon Banding Paten yaitu *Permohonan Paten No. Id. 000047527* memiliki kebaruan yang berbeda dari penemuan paten milik Pemohon Banding Paten yaitu *Wadah Penahan Tanah nomor Paten No. Id. 0019181.*



20. Bahwa Pemohon Banding Paten akan menguraikan secara rinci inti pokok atas Klaim yang menjadi permasalahan "*Persamaan pada Pokoknya*" dari perbandingan dua paten antara *Paten No. Id. 000047527* dengan *Paten No. Id. 0019181*, dan terhadap lengkapnya akan diuraikan pada pembuktian namun untuk memperjelas persamaan tersebut akan diuraikan beberapa keberatan yang sama atas penemuan paten milik Termohon Banding Paten dengan milik Permohon Banding Paten tersebut antara lain:
- 20.1. *Klaim no. 1, Paten No. Id. 000047527* tertulis "*suatu panel dinding yang mencakup:
Suatu muka depan yang dilengkapi dengan suatu ceruk (12) yang terletak di bagian tengah dari muka depan tersebut...dst-nya*", tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 1&1a).
- 20.2. *Klaim no. 2, Paten No. Id. 000047527* tertulis "*Panel dinding yang sesuai klaim 1, dimana dinding tersebut terbuat dari beton bertulang*", tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 2).
- 20.3. *Klaim no. 3, Paten No. Id. 000047527* tertulis "*Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana rongga (55) dari tepi kiri berongga (50) dapat memiliki bentuk potongan melintang yang menyerupai stengah profil-H*", tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 3).
- 20.4. *Klaim no. 4, Paten No. Id. 000047527* tertulis "*Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana rongga (65) dari tepi kanan berongga (60) dapat bentuk potongan melintang yang menyerupai setengah profil-H*", tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 4).
- 20.5. *Klaim no. 5, Paten No. Id. 000047527* tertulis "*Panel dinding yang sesuai dengan Klaim 1, dimana rongga (65) dari tepi kanan berongga (60) memiliki bentuk potongan melintang yang menyerupai bentuk q*", tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (LAMPIRAN 5).
- 20.6. *Klaim no. 6 dan no. 8, Paten No. Id. 000047527* tertulis klaim nomor 6 "*Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi atas (30) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu lubang pasak (35)*", dan tertulis klaim nomor 8 "*Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi bawah (40) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu lubang pasak (45)*", tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (**LAMPIRAN 6**).

- 20.7. Klaim no. 7 dan no. 9, **Paten No. Id. 000047527** tertulis klaim nomer 7 “Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi atas (30) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu alur sil (36)”, dan tertulis klaim nomor 9 “Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi bawah (40) tersebut dilengkapi dengan sedikitnya satu alur sil (46)”, tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (**LAMPIRAN 7**).
- 20.8. Klaim no. 10, **Paten No. Id. 000047527** tertulis “Panel dinding yang sesuai dengan klaim 1, dimana tepi atas (30) dan tepi bawah (40) tersebut masing-masing dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian tautan (32) yang dibentuk diceruk pada masing-masing bagian tepi atas dan bawah tersebut, serta pada muka depan dan muka belakang tersebut dari panel dinding tersebut juga dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian cantolan yang masing-masing untuk memudahkan pengangkatan dan penempatan panel dinding tersebut”, tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (**LAMPIRAN 8**).
21. Bahwa selain 10 (sepuluh) klaim tersebut terkait dengan abstrak yang diuraikan dalam permohonan Paten milik Termohon Banding Paten tertulis sebagai berikut:
- “5 Invensi ini berhubungan dengan suatu panel dinding yang dapat mencakup suatu muka depan, suatu muka belakang (20) yang bertolak belakang dengan muka depan, suatu tepi atas (30) yang terletak di salah satu ujung muka depan, suatu tepi bawah (40) yang terletak di ujung lainnya dari muka
- “10 depan, suatu tepi kiri berongga (50) yang terletak di salah satu tepi muka depan, dan suatu tepi kanan berongga (60) yang terletak di tepi lainnya dari muka depan. Panel dinding dari Invensi ini dapat terbuat dari beton bertulang. Salah satu keistimewaan dari invensi ini adalah tepi kiri
- “15 berongga (50) atau tepi kanan berongga (60) masing-masing mempunyai rongga (55) atau rongga (65) yang memanjang di sepanjang tepi kiri berongga (50) atau tepi kanan berongga (60). Rongga tersebut mempunyai bentuk potongan melintang yang berbentuk menyerupai -|- atau setengah batang-I atau
- “20 setengah batang-H“,
- juga tidak ada kebaruannya yang dapat dijelaskan secara rinci melalui tulisan maupun gambar (**LAMPIRAN 9**);
22. Bahwa selain tidak ada kebaruannya dari Permohonan Paten No. P00201406985 yang diterima “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI” pada tanggal 12 Nopember 2014 dengan judul “PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN”, Termohon Banding Paten setelah MENDAPAT informasi bahwa Paten No. ID P 001982 demi

batal hukum KARENA 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar biaya tahunan”, melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 22.1. MEMANFAATKAN INFORMASI dari surat Direktur Paten Ibu Corrie Naryati No. HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011 (lihat Butir 24.1 pada surat Permohonan ini) untuk bulat-bulat mengikuti/menjiplak sepenuhnya dengan menggunakan konsep dan prinsip Paten “Wadah Penahan Tanah” dan menggunakan gambar kerja milik Pemohon Banding Paten untuk mengajukan Permohonan Paten No. P00201406985, No. P00201406986, No. P00201406987 sebagai PENEMU/INVENTOR pertama di DUNIA.
- 22.2. Termohon Banding Paten memasarkan “PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN” dengan nama dagang “Sistem Panel Serbaguna - SPS”;
- 22.3. Terhadap Proyek-proyek milik **Pemohon Banding Paten** dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” **Pemohon Banding Paten** dan semua label JWL diganti **Termohon Banding Paten** menjadi SPS ← dalam hal ini **Termohon Banding Paten** SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel (*“dibaca Sistem Panel Serbaguna adalah Wadah Penahan Tanah milik CV. JWL*);
- 22.4. Brosur CV. Jaya Wahana Lestari (TAHUN 2011) adalah milik Pemohon Banding Paten (disetiap lembarnya ada tertulis: @2011.PT.Ecolmantech consultants All Rights Reserved) menjelaskan secara rinci keunggulan dan manfaat Teknologi “Wadah Penahan Tanah” yang dikenal “Sistem Urug dengan Perkuatan Wadah-SUPW JWL panel” dalam aspek antara lain: 1. Ramah Lingkungan; 2. Terjaminnya ukuran “Kualitas & Geometri”; 3. Waktu dan biaya pelaksanaan efisien dan 4. Perhitungan Struktur menggunakan Standar Jerman; Dsb-nya, yang juga dipakai oleh Termohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten untuk menjelaskan produk SPS-nya ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.5. VIDEO SPS berisi proyek-proyek milik Pemohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten dan semua label JWL diganti menjadi SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.6. SURAT KETERANGAN dari “Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” DINAS PERIKANAN dan KELAUTAN (DISKANLA) tentang penggunaan teknologi Paten ID: 0 019 181 JWL-System panel, adalah proyek milik **Pemohon Banding Paten** namun diaku oleh **Termohon Banding Paten** sebagai proyek miliknya dan tetap semua label JWL diganti menjadi SPS ← dalam hal ini **Termohon Banding Paten** SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;

- 22.7. Dokumen kontrak Pekerjaan “Reklamasi dan Dermaga Marunda, Jakarta” menggunakan teknologi Paten ID: 0 019 181 JWL-System panel namun diaku oleh Termohon Banding Paten sebagai proyek miliknya juga dengan menggunakan SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.8. Dokumen kontrak Pekerjaan “Reclamation and Revetment Bitung, North Sulawesi” menggunakan teknologi Paten ID: 0 019 181 JWL-System panel namun diaku oleh Termohon Banding Paten juga sebagai proyek miliknya dengan menggunakan SPS, dengan cara mengganti label JWL menjadi SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
- 22.9. Proyek “REAKTIVITAS JALUR KERETA API STASIUN TAWANG-PELABUHAN TANJUNG MAS, SEMARANG JAWA TENGAH”, yang dirancang untuk dilaksanakan oleh Pemohon Banding Paten dengan menggunakan SUPW- JWL panel, merupakan proyek milik Pemohon Banding Paten dengan “TANPA IZIN dan TANPA SEPENGETAHUAN” Pemohon Banding Paten, sudah dilaksanakan Termohon Banding Paten dengan menggunakan SPS ← dalam hal ini Termohon Banding Paten SUDAH SANGAT JELAS dan DENGAN SANGAT SADAR, bahwa SPS = SUPW-JWL panel;
23. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon Banding Paten telah dilakukan upaya-upaya yang sepanjang sepengetahuan Pemohon Banding Paten selaku inventor yang bukan pemilik modal mohon dapat dimaklumi. *Sedikitnya informasi ke Pemohon banding Paten juga menjadi faktor penyebab, sehingga Pemohon Banding Paten dinyatakan lalai dan paten miliknya tidak dapat diperpanjang, akhirnya dinyatakan paten milik Pemohon Banding Paten menjadi milik Publik (umum). Namun hak Pemohon Banding Paten selaku penemu awal tidak hilang kecuali penemuan baru tersebut sama sekali berbeda dengan invensi paten sebelum yang telah ditemukan dan diberikan sertifikat oleh Pemohon Banding Paten;*
24. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemohon Banding Paten beserta kronologis selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:
- 24.1. Pada tanggal 4 Nop’11 Direktur Paten Ibu Corrie Naryati mengirim surat kepada Jenny Mathias, S.H No. HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011, Perihal: “Pemberitahuan Status Paten ID P 0019181 batal demi hukum KARENA 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar biaya tahunan” (LAMPIRAN 10 &11),



- 24.1.1. TERNYATA Surat HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011 tanggal 4 Nop'11 TIDAK PERNAH DITERIMA oleh Jenny Mathias, S.H (LAMPIRAN 12),
- 24.1.2. Surat dari Direktur Paten Ibu Corrie Naryati No. HKI.3.HI.05.05.03B.278/2011 diterima Pemohon Banding Paten pada tanggal 5 September 2014.
- 24.2. Pada tanggal 4 Desember 2014, Pemohon Banding Paten mengirim surat No. 4-0/PMH/XII.14 kepada Direktur Paten Perihal: *Permohonan peninjauan ulang status Paten ID P0019181 dan keringanan kewajiban membayar biaya tahunan* (LAMPIRAN 13),
- 24.2.1. *Sampai hari ini tidak mendapat respon dari Direktur Paten,*
- 24.2.2. *Karena belum mendapat tanggapan dari Direktur Paten, maka disampaikan surat No. 27-0/PMH/II.15 Tanggal 27 Feb'15 kepada Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Perihal: Permohonan peninjauan ulang status Paten ID P 001982 dan keringanan kewajiban membayar biaya tahunan* (LAMPIRAN 14),
- 24.2.3. *Sampai hari ini BELUM mendapat tanggapan dari DIRJEN HAKI*
25. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Pemohon Banding Paten bagaimana mungkin bisa Termohon Banding Paten bisa mengetahui dan mengenal teknologi Paten *Wadah Penahan Tanah* secara pengetahuan dan pengalaman keilmuan bidang pendidikan Termohon Banding Paten tidak berlatar teknik sipil ataupun teknologi yang mengerti dan mengenal penemuan tersebut kecuali memiliki data yang lengkap, akurat dan rinci karena persis sama (*"persamaan pada pokoknya"*) lalu mengadopsinya dan menunggu lewat jangka waktu dimana telah mengetahui sebelumnya bakal lewat batas waktu sehingga tidak memiliki perlindungan hukum dan diajukan untuk pendaftaran permohonan paten.
26. Bahwa pertanyaan nomer 25 tersebut diatas yang dimaksud oleh Pemohon Banding Paten karena Termohon Banding Paten melihat DENGAN PERSIS dari awal sampai akhir (selesai) seluruh proses Pelaksanaan Paten Teknologi *Wadah Penahan Tanah* sebagai berikut :
1. *Pembuatan Gambar Begesting Wadah Penahan Tanah* (LAMPIRAN 15 s/d 15 H);
○ (*Gambar Begesting Wadah Penahan Tanah dipakai oleh Termohon Banding Paten sebagai Dasar Gambar PENGAJUAN PATEN*)
 2. *Proses Pembuatan Panel Wadah Penahan Tanah lengkap dengan Pembesiannya;*
 3. *Proses Pembuatan Batang Tarik Wadah Penahan Tanah lengkap dengan segala aksesorinya dan cara pencegahan karat*

dan proses pengecoran (grouting) pada sambungan antara dua panel;

4. *Proses pemasangan Sistem Paten Wadah Penahan Tanah;*
5. *Proses Pengisian material urug pada Sistem Paten Wadah Penahan Tanah;*
27. Bahwa selain itu mengapa Pemohon Banding Paten tidak dipanggil oleh Direktorat Jenderal Direktur Pemeriksaan Hak Kekayaan Intelektual yang nyata- nyata nama Pemohon Banding Paten ada tertulis dalam Dokumen Pembanding sebagai salah satu dari tiga pembanding yang invensi penemuan paten No. ID P000047527 milik Termohon Banding Paten sangat menyerupai sebagaimana yang dimiliki Pemohon Banding Paten;
28. Bahwa *satu hal yang paling penting sejak tidak lagi bekerja sama di tahun 2013* setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi satu sama lain beberapa tahun, tiba- tiba muncul Termohon Banding Paten mengaku sebagai *pemilik Paten dan Penemu (inventor) yang mirip dengan Invensi Wadah Penahan Tanah.* Dan Pemohon Banding Paten mengetahui *setelah diberitahu, bahwa Termohon Banding Paten telah menggunakan dan memanfaatkan invensi paten milik Pemohon Banding Paten. Invensi Wadah Penahan Tanah* diperjualbelikan atas nama Termohon Banding Paten baik lewat media internet dan proposal pengajuan;
29. Bahwa Pemohon Banding Paten pada tanggal 12 November 2016 setelah mengetahui / diberitahu munculnya Invensi Paten yang sangat mirip dengan yang dimilikinya, lalu berusaha mencari tahu kepada Pihak yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan kronologis yang Pemohon Banding Paten alami sendiri yang dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 29.1. *Pertama-tama pada hari Senin, 14 Nopember 2016 dicari tahu tentang adanya Pengajuan Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 dari Termohon Banding Paten kepada Customer Service–CS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual;*
 - 29.2. *Disampaikan oleh Customer Service Dirjen HKI pada hari Senin, 14 Nopember 2016, bahwa Permohonan Pengajuan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 belum bisa diakses di Monitor Personal Komputer Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual dan disarankan untuk MENCARI INFORMASI tentang Permohonan Pengajuan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 ke lantai 3;*
 - 29.3. *Di lantai 3 bertemu dengan Bapak Arie Budi Wibowo dan disampaikan pada hari Senin, 14 November 2016 bahwa data tersebut masih merupakan rahasia Negara karena belum diumumkan* ← *(ternyata dapat diketahui kemudian, bahwa Permohonan Pengajuan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 sudah diumumkan pada tanggal 29 April 2016*

dengan masa sanggah berakhir pada tanggal 29 Oktober 2016);

- 29.4. Data Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 BARU BISA diakses oleh masyarakat setelah Permohonan Paten diumumkan dan SAAT ITU baru bisa diajukan keberatan atas Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 dan Pemohon Banding Paten TIDAK DIBERITAHU sejak kapan Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 diajukan dan tidak dijelaskan/diarahkan prosedur tata cara pengajuan Keberatan Paten;
- 29.5. Hampir setiap 2 (dua) Minggu sekali, Pemohon Banding Paten datang ke Lantai 3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bidang Hak Kekayaan Intelektual bertanya sampai dimana progres proses Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87, dan selalu dijawab masih RAHASIA *hingga akhirnya Paten no. Id. P000047527 keluar surat sertifikatnya sebagai hasil penemuan baru;*
- 29.6. *Lalu pada tanggal 10 Mei 2017 disarankan oleh Bapak Arie Budi Wibowo untuk membuat surat "Permohonan Permintaan Salinan Foto Copy Dokumen lengkap" kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;*
- 29.7. Pada tanggal 12 Mei 2017 dikirim surat No. 12-0/PMH/V-17 Perihal: "Permohonan Permintaan Salinan Foto Copy Dokumen lengkap" kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 16);
- 29.8. Pada tanggal 13 Juni 2017, disampaikan oleh Bapak Arie Budi Wibowo bahwa masa Pengajuan keberatan atas Permohonan Paten No. P002014069-85;-86; dan -87 sudah lewat waktu dan disarankan untuk konfirmasi hal tersebut ke bagian Arsip;
- 29.9. Pada tanggal 13 Juni 2017, ditegaskan oleh Bapak Halomoan Nasution bagian arsip, bahwa Permohonan Paten No. P.002014.069 -85, -86 dan -87 Atas Nama. I Nyoman Gede Anggara Martha sudah selesai terpublikasi Tgl 29 Oktober 2016 (LAMPIRAN 17) dengan kata lain sudah ditutup kesempatan untuk mengajukan keberatan atas ketiga Permohonan Paten yang dimaksud diatas (disampaikan oleh Pak Halomoan Nasution bahwa SUDAH TIDAK ADA HARAPAN untuk mengajukan keberatan atas Permohonan Paten tersebut diatas, karena proses pemberian Paten akan berjalan sesuai Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan DIPASTIKAN Termohon Banding Paten I Nyoman Anggara akan mendapat PATEN yang dimohonkannya);
- 29.10. Pada tanggal 13 Juni 2017 Direktur Paten Bapak Ir. Timbul Sinaga, M.Hum NIP. 1962020211991031001

memerintahkan dengan “tegas” kepada Bapak Sarno staf administrasi Direktur Paten untuk “segera” memberi semua salinan berkas Permohonan Paten No. P.002014.069 - 85, -86 dan -87 Atas Nama I Nyoman Gede Anggara Martha kepada Pemohon Banding Paten sebagai dasar untuk dipelajari;

- 29.11. Bapak Direktur Paten menegaskan bahwa masih ADA KESEMPATAN pengajuan KEBERATAN atas Permohonan Paten No. P.002014.069 -85, -86 dan -87 kepada Direktur Paten;
- 29.12. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 17 Juli 2017 dikirim surat No. 17-0/PMH/VII.17 Perihal: “Permohonan Peninjauan ulang Permohonan Paten No. P00201406985, No. P00201406986, No. P00201406987 kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. (LAMPIRAN 18);
- 29.13. Pada tanggal 17 Juli 2017 Pemohon Banding Paten menghadap Bapak Direktur Paten untuk menyampaikan salinan surat No. 17-0/PMH/VII.17;
- 29.14. Bapak Direktur Paten setelah membaca surat tersebut, kemudian mengkoreksi surat Pemohon Banding Paten dan diarahkan untuk membuat 3 (tiga) surat untuk masing-masing kasus (3 (tiga) kasus tidak boleh dibuat dalam 1 (satu) surat);
- 29.15. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 8 Agustus 2017 dikirim surat No. 8-0/INF/VIII.17 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P00201406985 beserta lampirannya kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 19);
- 29.16. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 8 Agustus 2017 dikirim surat No. 8-2/INF/VIII.17 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P00201406986 beserta lampirannya kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 20);
- 29.17. Sesuai arahan Direktur Paten, maka pada tanggal 8 Agustus 2017 dikirim surat No. 8-2/INF/VIII.17 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No. P00201406987 beserta lampirannya kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (LAMPIRAN 21);
- 29.18. Sampai tanggal 28 Agustus 2017, belum ada respons maupun balasan kepada Pemohon Banding Paten terhadap Surat No. 8-0/INF/VIII.17; 8-2/INF/VIII.17; dan 8-2/INF/VIII.17 tanggal 8 Agustus 2017 Perihal: “Informasi tidak ada kebaruan penemuan pada Permohonan Paten No.

- P002014069-85, -86 dan -87 kepada Direktur Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 29.19. Pada tanggal 28 Agustus 2017 TERNYATA “Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”, memberikan Paten kepada: Termohon Banding Paten untuk Invensi No. Permohonan Paten P00201406985 yang diterima pada tanggal 12 Nopember 2014 dengan judul “PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN” dengan No. Paten ID P000047527 pada tanggal Pemberian Paten 28 Agustus 2017 dengan Pemeriksa Paten Ir. Aribudhi Nugroho Suryono, M.IPL yang di tanda tangani oleh Direktur Paten Ir. Timbul Sinaga, M. Hum NIP.1962020211991031001 (LAMPIRAN 22);
- 29.20. Pada tanggal 26 April 2018 Pemohon Banding Paten bersama Prof. Emil Salim diterima oleh Komisioner KPK Bapak La Ode Syarif beserta anggota KPK lainnya, untuk mendengarkan laporan kasus penjiplakan (“plagiat”) Paten yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten;
- 29.21. Bapak Komisioner KPK bersama tim KPK lainnya berjanji akan mempelajari dan mendiskusikan perihal penjiplakan Paten oleh Termohon Banding Paten bersama Dirjen Paten Bapak Dr. Freddy Haris. ACCS;
- 29.22. Pada tanggal 25 Mei 2018, Pemohon Banding Paten diterima oleh Direktur Paten Ibu Dede Mia Yusanti dan Direktur Paten memberi arahan HARUS SEGERA membuat surat kepada Ketua Dewan Banding, khusus untuk kasus pemberian Paten No. Id. P 000047527 yang berachir masa Banding tanggal 28 Mei 2018;
- 29.23. Sehubungan Jatuh Tempo Masa Sanggah Banding berachir pada Tgl 28 Mei 2018, dan adanya hari libur, maka Pemohon Banding Paten dengan terburu-buru sebelum pulang ke Semarang, membuat Surat permohonan banding No. 25/PNG/V/2018 (format bahasa, tidak baik) dan di cetak untuk di tanda tangani oleh John Wirawan pada hari Jumat, Tanggal 25 Mei 2018 di Kantor Direktur Paten, yang dengan kronologis sebagai berikut:
- 1) Biaya banding tidak dapat dibayar, karena Kas Bank BRI di lantai dasar sudah tutup;
 - 2) Biaya banding = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar pada Tanggal 28 Mei'18 pagi di Bank BRI Semarang;
 - 3) Pak Sarno (staf Admin. Direktur Paten) memasukan Surat No. 25/PNG/V/2018 beserta Bukti Bayar Ke HAKI pada Tanggal 28 Mei 2018 (LAMPIRAN 23 s/d 23E);



- 4) Sehubungan Pembayaran Biaya Banding hanya berlaku untuk 1 (satu) Surat perkara, maka Pak Sarno atas izin saya (John Wirawan), membuat surat permohonan (Tanda Tangan elektronik) untuk menggantikan surat No. 25/PNG/V/2018 menjadi surat No. 25a/PNG/V/2018 (tanpa merubah Tanggal, maksud dan tujuan surat terdahulu) (LAMPIRAN 24);
 - 5) Penggantian surat tersebut diatas, tidak diartikan bahwa Permohonan Banding DICABUT;
 - 6) Permohonan Banding TETAP DILANJUTKAN dengan No. surat 25a/PNG/V/2018 Tgl. 25 Mei 2018 (LAMPIRAN 25 s/d 25F);
 - 7) Pada tanggal 3 September 2018 (melalui WA dari Bu Linda Staf Komisi Banding) Pemohon Banding Paten menerima surat No. HKI.3.HI.05.05.03.16/2018 Hal: Undangan Menghadiri Rapat atas Permohonan Banding Keberatan atas Pemberian Paten No. ID P000047605 (LAMPIRAN 26);
 - 8) Pemohon Banding Paten pada tanggal 6 September 2018 mendapat arahan dari Ketua Komisi Banding untuk melengkapi kekurangan dokumen Permohonan Banding Paten atas keluarnya Keputusan Pemberian Paten No. ID P 000047527 berjudul "Panel Dinding yang Disempurnakan", paling lambat 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2018;
30. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 atas arahan Direktur Paten, agar Pemohon Banding Paten, setelah mengajukan surat permohonan banding kepada Ketua Komisi Banding "No. 25/PNG/V/2018 maupun No. 25a/PNG/V/2018" tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya mempersiapkan dokumen Permohonan Banding Paten atas keluarnya Keputusan Pemberian Paten No. ID P 000047527 berjudul "Panel Dinding yang Disempurnakan" dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonan Salinan foto copy Paten No. ID P 000047527 kepada Direktur Paten (LAMPIRAN 27);
 31. Bahwa untuk kelengkapan dokumen Permohonan Banding Paten, terlampir salinan Foto Copy Paten No. ID P 000047527 lengkap: Deskripsi, Abstrak, Klaim dan Gambar (LAMPIRAN 28a s/d 28j);
 32. Bahwa terkait BUKTI – BUKTI PENDUKUNG LAIN, BERUPA FOTO, GAMBAR, VIDEO, dan BUKU-BUKU milik PEMOHON BANDING PATEN yang dipakai TANPA IZIN oleh TERMOHON BANDING PATEN dalam MENJALANKAN BISNISNYA akan diserahkan pada pembuktian dan saksi-saksi;
 33. Bahwa yang sangat menjadi Perhatian lagi bagi Pemohon Banding Paten mengapa mengajukan Permohonan Banding Paten ini dikarena *adanya tujuan besar yang akan digunakan untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia atas invensi "Paten yang Wadah Penahan Tanah ini" yang saat ini sudah*

menjadi milik umum (domain Publik) dimana saat ini Pemohon Banding Paten ditunjuk untuk melaksanakan tugas BAPENAS menjadi ketua dari Tim Ahli dibidangnya masing-masing untuk membangun tanggul lepas pantai dan lain-lain. Maka demi terlaksananya dan menjamin kelancaran pekerjaan negara tersebut, perlu kiranya kejelasan atas penemuan invensi milik Termohon Banding Paten yang sangat dan menyerupai milik Pemohon Banding Paten sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat yang hendak mempergunakan teknologi (domain publik) tersebut sehingga berguna tanpa harus membeli. Pemohon Banding Paten sebagai Team Leader KONSEPTOR TANGGUL LEPAS PANTAI TELUK JAKARTA BAPPENAS bersama anggota Tim Kerja sebagai berikut:

1. Dipl.-Ing. John Wirawan (Team Leader, Tenaga Ahli Teknik Sipil);
 2. Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D. (Co. Team Leader- Mantan Deputy bidang Pengusahaan Sarana dan Lainnya MENKO PEREKONOMIAN, Tenaga Ahli Bidang Geoteknik);
 3. Prof. Drs. Emil Salim, MA, Ph.d. (Pendukung, Tenaga Ahli Lingkungan);
 4. Prof. Ir. Mohamad Sahari Besari, MSc, Ph.D. (Pendukung, Tenaga Ahli Teknik Sipil);
 5. Prof. Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono, MSME. (Pendukung, Tenaga Ahli Mekanikal);
 6. Omar Halim, MA (Pendukung, Mantan Pejabat Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa-PBB di New York Amerika Serikat, Tenaga Ahli Ekonomi dan Politik);
 7. Ir. Widya Wijayanti, MPH, MURP. (Pendukung, Tenaga Ahli Perencana Wilayah dan Kota);
 8. Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc. (Pendukung-PNS ketua Senat ITB, Tenaga Ahli Bidang Sumber Daya Air);
 9. Ir.M.Eng., Dr.-Eng. Rahman Hidayat, IPM. (Pendukung-PNS ASDEP KEMENKO MARITIM, Tenaga Ahli Coastal and Marine Infrastructure);
34. Bahwa mohon kiranya Pemohon Banding Paten kepada ketua Komisi Banding Paten menetapkan invensi paten milik Termohon Banding Paten Paten No. ID P 000047527 memutuskan tidak memiliki kebaharuan dan telah melakukan Plagiat/peniruan tanpa izin dan tanpa hak sehingga seluruh akibat hukumnya batal atas invensi tersebut;

Oleh karena hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas Pemohon Banding Paten dengan segala hormat kiranya mengabulkan Permohonan Banding ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Paten seluruhnya;
2. Memutuskan Mencabut dan Membatalkan Keputusan Permohonan Paten No. ID. 000047527 berjudul "Panel Dinding Yang



Disempurnakan” tertanggal tertanggal 12 November 2014 demi Hukum karena Tidak ada Kebaharuan;

3. Memutuskan seluruh Paten No. ID. 000047527 berjudul “Panel Dinding Yang Disempurnakan” yang telah diperjual belikan bebas kepada pihak lain atau masyarakat, sejak putusan ini diputus dinyatakan batal dan tidak berlaku dengan memberikan gratis;
4. Memutuskan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding Paten terbukti selaku Plagiat/Peniru sehingga hasil penemuan invensi Paten No. ID. 000047527 batal dengan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Termohon Banding menyampaikan tanggapan yang merupakan Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT MENINGAT NAMA TERGUGAT BUKAN I GEDE NYOMAN ANGGARA MARTHA

1. Bahwa Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT terbukti salah menarik pihak yang digugat (Error In Persona) karena nama TERGUGAT bukan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT yaitu I Gede Nyoman Anggara Martha. Hal tersebut sebagaimana terlihat jelas dalam Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Halaman 1 s/d 2 Gugatan PENGGUGAT:

Dengan ini PENGGUGAT mengajukan GUGATANnya terhadap:

Tn. I Gede Nyoman Anggara Martha, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo, IV/4, Dusun Gameh, Kel. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Denpasar Bali, Yang selanjutnya akan disebut selaku.....TERGUGAT

2. Bahwa faktanya nama TERGUGAT bukan I Gede Nyoman Anggara Martha tetapi yang benar adalah I Nyoman Gede Anggara Martha sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT;
3. Bahwa pentingnya menarik pihak yang tepat dalam pengajuan sebuah Gugatan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap Kuasa daripada Ny. Sukarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi”. Yurisprudensi tersebut di atas dikutip oleh TERGUGAT guna membuktikan kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam Gugatan a- quo, pentingnya menarik pihak yang tepat untuk digugat demi terpenuhinya syarat formil suatu pengajuan Gugatan;
4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada Gugatannya I Gede Nyoman Anggara Martha sebagai pemilik dari Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor paten IDP 000047527 dan dengan Judul

Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor paten IDP 000047605, sedangkan faktanya pemilik dari Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor paten IDP 000047527 dan dengan Judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor paten IDP 000047605 adalah I Nyoman Gede Anggara Martha. Maka terbukti I Gede Nyoman Anggara Martha Paten bukanlah pemilik Paten dengan judul Panel Dinding Yang Disempurnakan dengan nomor paten IDP 000047527 dan Paten dengan Judul Sistem Dinding Panel Yang Dibentuk Dari Beberapa Panel dengan nomor paten IDP 000047605 dan berdasarkan penjelasan tersebut PENGGUGAT keliru dalam menarik pihak yang digugat (*Error In Persona*);

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas terbukti Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Error In Persona* karena PENGGUGAT keliru menarik pihak sebagai TERGUGAT dalam perkara *aquo*. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK/KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PENGHAPUSAN PATEN DAN GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT KE PENGADILAN NIAGA

6. Bahwa pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT sebagai Pemegang Paten memiliki Paten dengan judul “Wadah Penahan Tanah” yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Paten (TURUT TERGUGAT) pada tanggal 09 November 1998 dan telah dikeluarkan surat Sertifikat Patennya oleh TURUT TERGUGAT dengan nomor ID 0019181 tertanggal 25 April 2007;
7. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, setiap Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan dan apabila Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan maka Paten akan dihapuskan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Jo. Pasal 130 huruf d Jo. Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (“UU Paten”).
8. Bahwa faktanya Paten milik PENGGUGAT dengan nomor ID 0019181 tertanggal 25 April 2007 telah dihapus oleh TURUT TERGUGAT, karena PENGGUGAT sebagai Pemegang Paten tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya tahunan sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 Jo. Pasal 130 huruf d Jo. Pasal 134 ayat (1) UU Paten. Maka dengan demikian PENGGUGAT bukanlah Pemegang Paten;

9. Bahwa untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten melalui Pengadilan Niaga hanya Pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya karena Paten yang dimiliki oleh si Pemegang Paten memiliki persamaan invensi dengan Paten lain yang dimiliki oleh pihak lain, sebagaimana yang diatur pada Pasal 132 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) UU Paten.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas PENGGUGAT yang secara hukum bukanlah Pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh TURUT TERGUGAT, tidak memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten pada perkara aquo, karena syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Penghapusan Paten adalah pihak tersebut adalah Pemegang Paten;
11. Selanjutnya, selain PENGGUGAT mengajukan Gugatan Penghapusan Paten pada perkara aquo, PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan Ganti Rugi yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada TERGUGAT. Bahwa untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi melalui Pengadilan Niaga hanya Pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 143 UU Paten.
12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas PENGGUGAT yang secara hukum bukanlah Pemegang Paten karena telah dihapus Patennya oleh TURUT TERGUGAT, tidak memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi kepada TERGUGAT, karena syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi orang tersebut adalah Pemegang Paten;
13. Bahwa mengenai seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan dijelaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Ruginya pada butir (5) halaman (3) yang pada intinya mendalilkan bahwa Paten milik PENGGUGAT saat ini sesungguhnya telah menjadi milik masyarakat (*public domain*) dimana masa perlindungannya sesuai UU Paten telah berakhir yaitu melewati masa 20 tahun dan dengan system *first to file* maka penemuan PENGGUGAT tidaklah hilang walaupun telah berakhir masa perlindungannya karena merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan UU Paten;
15. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Ruginya pada butir (5) Halaman (3) tersebut merupakan dalil yang menyesatkan karena dengan telah berakhirnya jangka waktu perlindungan Paten yaitu melewati 20 tahun, maka berdasarkan hukum hak Paten yang dimiliki oleh Pemegang Paten sudah berakhir dan menjadi milik umum (*public domain*)

dan dengan berakhirnya hak Paten milik PENGGUGAT, PENGGUGAT bukanlah Pemegang Paten, maka PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi kepada TERGUGAT;

16. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo*, mengenai sistem *first to file* yang diatur pada Pasal 34 ayat (1) UU Paten.
17. Bahwa sebagaimana Pasal 34 ayat (1) UU Paten sistem *first to file* adalah di mana hak Paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan Paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*) bukan sebagaimana dalil PENGGUGAT yang menyatakan dengan sistem *first to file* penemuan PENGGUGAT tidaklah hilang walaupun telah berakhir masa perindungannya sebagaimana dalil PENGGUGAT pada butir (5) halaman (3) Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi. Maka terbukti dalil PENGGUGAT pada butir (5) halaman (3) pada Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ngada sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, terbukti PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Paten dan Gugatan Ganti Rugi kepada TERGUGAT ke Pengadilan Niaga karena PENGGUGAT bukanlah Pemegang Paten;

III. GUGATAN GANTI RUGI PENGGUGAT PREMATUR KARENA TIDAK ADA PUTUSAN PIDANA YANG MENYATAKAN TERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR PASAL 160 UU PATEN

19. Bahwa Gugatan Ganti Rugi PENGGUGAT merupakan gugatan yang prematur atau belum waktunya diajukan karena untuk dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi terlebih dahulu harus ada Putusan Pidana yang menyatakan TERGUGAT terbukti dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana yang diatur pada Pasal 161 UU Paten melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 160 huruf (a) UU Paten yaitu TERGUGAT membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/ atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten sehingga akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil.
20. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dijelaskan pada Pasal 160 huruf (a) UU Paten menyebabkan Pemegang Paten mengalami kerugian materiil sehingga Pemegang Paten dapat mengadukannya kepada Direktorat Penyidikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai keluarnya Putusan pidana yang menyatakan terbukti melakukan pelanggaran Pasal

160 huruf (a) yang membuat Pemegang Paten mengalami kerugian materiil sedangkan pada perkara aquo faktanya tidak ada Putusan Pidana yang menyatakan TERGUGAT terbukti dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur pada Pasal 160 UU Paten yang menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil. Maka dengan demikian terbukti Gugatan Ganti Rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang Prematur yang sudah seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MENGGABUNGAN GUGATAN PENGHAPUSAN PATEN DENGAN GUGATAN GANTI RUGI

21. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT menggabungkan Gugatan Penghapusan Paten dengan Gugatan Ganti Rugi sebagaimana terlihat jelas pada posita gugatan PENGGUGAT. Pada posita gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan pada intinya menyatakan Paten PENGGUGAT memiliki kemiripan dan persamaan dengan Paten milik TERGUGAT maka PENGGUGAT melakukan upaya hukum penghapusan Paten milik TERGUGAT dan selain itu PENGGUGAT mendalilkan pada posita gugatan, PENGGUGAT menderita kerugian materiil berdasarkan nilai komersil atas besaran kontrak yang diperoleh TERGUGAT dari Paten milik TERGUGAT;
22. Bahwa dasar pengajuan dari Gugatan Penghapusan Paten sebagaimana yang diatur pada Pasal 132 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) UU Paten adalah Pemegang Paten mengajukan gugatan agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan sedangkan dasar pengajuan Gugatan Ganti Rugi sebagaimana yang diatur pada Pasal 143 UU Paten adalah Pemegang Paten mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU Paten;
23. Bahwa terlihat jelas, adanya perbedaan prinsip antara Gugatan Penghapusan Paten dengan Gugatan Ganti Rugi yang dimana keduanya harus diselesaikan tersendiri dan apabila keduanya digabungkan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
24. Bahwa larangan untuk menggabungkan 2 (dua) gugatan dalam 1 (satu) gugatan, dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Menurut Yahya Harahap, menjelaskan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip dan tidak dapat dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan berjalan;

25. Bahwa larangan menggabungkan 2 (dua) gugatan dalam 1 (satu) gugatan juga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879K/Pdt/1997 mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan ini di jelaskan bahwa:

"Penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscuur libel (tidak jelas)"

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Gugatan PENGGUGAT yang menggabungkan Gugatan Penghapusan Paten dan Gugatan Ganti Rugi menyebabkan Gugatan kabur, tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI MENGENAI GANTI RUGI YANG DIDALILKAN TELAH DIALAMI DAN DITUNTUT OLEH PENGGUGAT

27. Bahwa pada butir (25) halaman 9 s/d halaman 10 dan Petitum butir 5 Gugatan Penghapusan Paten, PENGGUGAT menuntut ganti rugi akibat nilai komersil atas besaran kontrak yang diperoleh TERGUGAT. Dalil PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang dialaminya akibat perbuatan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT hanya mendalilkan mengenai nilai komersial atas besaran kontrak yang diperoleh oleh TERGUGAT, yang faktanya hal tersebut bukanlah kerugian bagi PENGGUGAT;

28. Bahwa perincian mengenai kerugian materiil sangatlah penting dalam suatu gugatan. PENGGUGAT juga harus membuktikan dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian yang sungguh-sungguh telah dideritanya sebagai dasar dan alasan tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan *a-quo*.

29. Bahwa kewajiban untuk merinci kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara.

30. 30. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian- kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:
“*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*”.

Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:
“*Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan*”

Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:
“*Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud*”

Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:
“*Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak*”

Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987:
“*Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak*”

31. Bahwa dengan tidak dirincinya secara jelas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang didalilkan di akibatkan langsung oleh perbuatan TERGUGAT sebagai dasar dalam mengajukan Gugatan Penghapusan Paten pada perkara a-quo, maka hal ini mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk menyatakan Gugatan Penghapusan Paten PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut di atas, harus dinyatakan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
33. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Penghapusan Paten dan Ganti Rugi PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

III. BAHWA DIPEROLEHNYA SERTIFIKAT PATEN MILIK TERGUGAT DENGAN JUDUL PANEL DINDING YANG DISEMPURNAKAN DENGAN NOMOR PATEN IDP 000047527 DAN DENGAN JUDUL SISTEM DINDING PANEL YANG DIBENTUK DARI BEBERAPA PANEL DENGAN NOMOR PATEN IDP 000047605 TELAH MELALUI PEMERIKSAAN